

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam pasal 1 ayat 3. Ini artinya bahwa seluruh aspek di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Pada pelaksanaannya, sebagai negara hukum harus memenuhi unsur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan harus berdasarkan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Adanya pengawasan dari badan peradilan dan jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Dengan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut, dapat diartikan bahwa didalam setiap konstitusi selalu ditemukan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya sebagaimana diatur dalam pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya”¹. Sejak manusia itu dilahirkan hak tersebut sudah ada dan melekat dalam dirinya dan berlaku seumur hidupnya. Hak tersebut tidak dapat diganggu gugat karena hak tersebut dilindungi oleh Negara dan diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa”

Kasus kejahatan yang tidak surut oleh perkembangan zaman, kemajuan berfikir, semerbak kegiatan dalam melakukan kejahatan, sangat mengesankan tentang maraknya tindakan kejahatan yang ada saat ini, yang membawa dampak buruk bagi kehidupan dan masa depan penerus bangsa. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia

¹ Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Cet. XII, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), Hlm. 46.

Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat.

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Ia hadir ditengah masyarakat. sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara Yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.² Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia.

Keberadaan hukum dalam negara menjadi sebuah perangkat untuk dapat memberikan batasan wewenang kepada setiap warga negaranya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Melalui hal tersebut, hukum menjamin hak-hak setiapwarga negara termasuk dalam keamanan dan kenyamanan dari segala bentuk ancaman kejahatan yang membahayakan nyawa seseorang. Negara Indonesia menjamin adanya perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya dari yang adadidalam kandungan sampai yang telah meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang khususnya merampas nyawa orang lain. Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa adalah tindak pidana pembunuhan.

Keberadaan hukum dalam negara menjadi perangkat untuk memberikan batasan wewenang kepada setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dari fungsi tersebut hukum menjamin hak-hak setiap warga negaranya termasuk dalam keamanan dan kenyamanannya dari segala bentuk ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang.

²Ali Mahrus *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (jakarta: Sinar Grafika, 1012). Hlm. 21

Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari Penegak Hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup Bangsa maka sudah barang tentu Penegakan Hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya .³

Sebagaimana defenisi hukum menurut Achmad Ali, hukum adalah: “Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan masyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal”⁴

Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum adalah salah satu cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran Hukum. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari Penegak Hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup Bangsa maka sudah barang tentu Penegakan Hukum tidak akan mencapai sasarannya.⁵

Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya⁶

³ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm.11

⁴*Ibid*, Hlm.30

⁵Hamzah, Andi, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm.58

⁶*Ibid*, Hlm.76

Perlindungan hukum akan dapat memberi rasa aman dan tentram dengan adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum dengan kepastian hukum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa adanya kepastian hukum, Sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat. Penegakkan hukum dapat dirasakan berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya” merupakan suatu penjabaran pada perumusan undang-undang maupun pada pengakkannya atau penerapannya.⁷

Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan, “bahwa batas- batasnya tidak bisa ditemukan”. Dalam Bahasa Inggris ia disebut *Jurisprudence*⁸

Cross, memberikan defenisi, bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan menifestasinya.⁹ POMPE, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan- perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya¹⁰

Hukum tindak pidana menempati peranan penting dalam mengatur tindak kejahatan yang dilakukan, dengan berbagai macam modus ataupun cara yang dilakukan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus mampu menjadi solusi tepat dalam mengeksekusi pelaku tindak kejahatan. Dalam pencapaian penegakkan hukum yang tepat diperlukan penegak hukum yang jujur , beribawa serta cakap.¹¹

Tindak kejahatan atau tindakan kriminal bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Secara Kriminolog yang berbasis sosiologis, tindak kriminalitas merupakan suatu pola tingkah laku yang

⁷Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 3

⁸*ibid.* Hlm.7

⁹R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 13 ¹⁰Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, Hlm. 4¹¹*ibid.* Hlm. 7

merugikan masyarakat (adanya korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi social dari masyarakat.

Hampir setiap hari koran maupun televisi memberitakan kasus-kasus kriminalitas yang ada di lingkungan masyarakat. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asocial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana di dalam perumusan pasal-pasal kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Ketika seorang hakim harus mengadili tiga orang pencuri ayam, dengan tiga kasus yang berbeda, yaitu korbannya berbeda dan waktu serta lokasi pencuriannya pun berbeda, maka dikatakan, secara normatif, peraturan hukumnya persis sama. Namun secara sosiologis hal tersebut tidak mungkin persis sama. Jelas sebagai hakim yang baik, tak mungkin menjatuhkan vonis yang persis sama kepada ketiga pencuri ayam itu. Terdapat beberapa cara yang berbeda dalam mengkaji empiris hukum. Dengan Ilustrasi diatas sang hakim dalam membuat putusannya, maka faktor *voorverstandnis* (prapemahaman)-nya juga sangat berperan¹²

Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat, salah satu contohnya adalah kejahatan pembunuhan. Apabila kita melihat ke dalam KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku II Bab –XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350.

Suatu kejahatan terkadang tidak dilakukan oleh seorang saja tapi juga bisa melibatkan beberapa orang untuk turut serta agar rencananya berbuat jahat terwujud, baik orang itu berperan sebagai orang yang melakukan (pleger), orang yang

¹²Atmasasmitta Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana* (Criminal Justice System). Hlm. 43

menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), maupun orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Ia hadir ditengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara Yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³

Dari penjelasan tersebut maka sangat dibutuhkan ketelitian Penegak Hukum di dalam proses peradilan. Salah satu hal yang harus mendapat perhatian serius dari para penegak hukum kita adalah tindak pidana kejahatan. Hakikinya kejahatan merupakan hal abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks.

Berdasarkan penjabaran diatas penulis berinisiatif dalam penegasan hukum pada pelaksanaannya, agar penerapan dan putusan menjadi adil serta setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan. Sehingga dapat masyarakat dapat merasakan keamanan dan kenyamanan sebagaimana merupakan salah satu tujuan dari bangsa Indonesia sendiri.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang- Undang Dasar 1945.¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi dalam menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu

¹³ Achmad Ali, *Opcit*, Hlm.20

¹⁴R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.60

semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia

Pembunuhan unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Subjektif terdiri dari:

- a. Dengan sengaja
- b. Dengan terlebih dahulu

2. Unsur Objektif terdiri dari:

- a. Perbuatan : Menghilangkan nyawa
- b. Objeknya : Nyawa orang lain ¹⁵

Apabila salah satu unsur diatas terpenuhi maka seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Setelah ada bukti-bukti dan saksi yang kuat maka pelaku tindak pidana dapat dituntut dipengadilan. Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkatnya kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penekalan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakkan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materil bahkan jiwa seseorang¹⁶

¹⁵R. Soeroso. *Opcit*, Hlm.50

¹⁶Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakkan V, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 13

Pembunuhan atau membunuh yang artinya menyalakan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat bantu yang mematikan atau tidak mematikan.¹⁷ Salah satu pembunuhan yang pernah di proses di Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah kasus NO. 118/Pid.B/2019/PN Bnr

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perbuatan dalam tindak pidana pembunuhan dalam pandangan hukum pidana dan penerapan hukum pidana serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Untuk itu penulis ingin meneliti skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan NO. 118/Pid.B/2019/PN Bnr).¹⁸

Penelitian terdahulu dengan skripsi yang ditulis oleh Sandhi Yoedha Mahandana Tahun 2015 dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS)”

B. Rumusan Permasalahan

1. Apakah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan dan bagaimana kualifikasi bentuk tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara NO. 118/Pid.B/2019/PN Bnr telah memenuhi keadilan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan.

¹⁷[Pengertian tentang Pembunuhan Halaman 1 - Kompasiana.com](#) diakses pada hari rabu tanggal 11/07/2022 pada pukul 20:34 WIB

¹⁸[Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](#) diakses pada hari rabu tanggal 11/07/2022 pada pukul 13.20

2. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara NO. 118/Pid.B/2019/PN Bnr apakah telah berasaskan keadilan.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai prosedur, persidangan dan putusan gugatan pidana.
- b. Dapat mengembangkan kemampuan karya ilmiah dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.

2. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan dan bagaimana kualifikasi bentuk tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No. NO. 118/Pd.B/2019/PN Bnr telah memenuhi keadilan

E. Kerangka Teori dan Kerangka konsep

1. Kerangka Teoritis

1) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa: “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”¹⁹

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.²¹

¹⁹Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 10

²⁰*Ibid*, Hlm. 70

²¹*Ibid. Hlm*, 76

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.²²

Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.²³

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabatas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut

²²Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta. hlm. 49

²³Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 78

kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan²⁴

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

2) Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²⁵

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari

²⁴Moeljatna, *op.cit*, Hlm. 52

²⁵Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hlm.35

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²⁶

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis (H. Juhaya S. Praja, 2014). Dalam teori hukum memberikan pembagian yang isinya tegas agar mudah dipahami secara utuh dan komprehensif. Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zaman yang senantiasa berkembang, karena teori hukum pada dasarnya memberikan suatu jawaban atas permasalahan hukum. Oleh karena, itu meskipun hukum memiliki pandangan yang umum ataupun universal, tetapi didalam perkembangannya teori hukum itu sendiri sangat bijaksana.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c) Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)²⁷

²⁶Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hlm.23

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. ²⁸(Sudikno,2007)

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan (Sudikno Mertokusumo, 2007 : 160)

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.

²⁷ Dwika, “*Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*”,
[http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada 02 Juli 2022

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm.28

4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan²⁹

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.³⁰

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif (Fernando M. Manullang, 2007 : 95). Nusrhasan Ismail (2006 : 39-41) berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) "*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*".

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma

²⁹ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.50

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2007. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.65

adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008)

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* (1971 : 54-58) mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :³¹

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

³¹Lon L. Fuller, 1971, *The Morality of Law*, Yale University Press. Hlm.54

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.³²

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Riduan Syahrani,1999).³³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian³⁴(Riduan Syahrani,1999).

³² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta. Hlm. 35³³Riduan Syahrani,1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti.Hlm.59

³⁴*Ibid.Hlm. 81*

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁵

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan.

2. Kerangka Konsep

³⁵ Soeroso, *Opcit.* Hlm.153

Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi. Di dalam kerangka konsep memuat beberapa pengertian, yaitu :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Simons, pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungan (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.³⁶

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁷

3. Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

³⁶ Roeslan Saleh, 1980, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 75

³⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, Hlm. 57

Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

Pertama, Pembunuhan Biasa

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

4. Terdakwa

Pasal 1 butir 15 KUHAP berbunyi: “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.”

5. Putusan

Pasal 1 butir 11 KUHAP berbunyi:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan– permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁸ Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, maka

³⁸Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.

dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu, adapun metode yang digunakan oleh penulis ini adalah:

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepastakaan (*library research*) atau studi dokumen, pendekatan dengan cara meneliti aspek hukum, kaidah-kaidah hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁹ Penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data sekunder mengenai tinjauan yuridis terhadap kasus tindak pidana pembunuhan.

Metode penelitian kepastakaan (*Library Research*), yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, artikel, direktori putusan, serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan yang ada yang hubungannya dengan masalah yang diangkat.

2. Sumber dan Jenis Data

Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang dipergunakan, maka bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepastakaan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin, peraturan yang berlaku.⁴⁰

a. Metode Normatif

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum yuridis-normatif atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulissehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dan penjelasan

³⁹ Abdul Ikadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra AdityaBakti,

⁴⁰ Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta)

pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, Asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data – data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah mengambil salinan Putusan NO. 118/Pid.B/2019/PN Bnr

G. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan dalam memahami isi penelitian, maka sistematika penulisan skripsi ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA NO. 118/Pid.B/2019/PN Bnr” ini disusun dalam 5 (lima) bab yaitu, Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan awal tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan membahas meliputi:
Tindakan pidana; pengertian tindak pidana, unsur-
unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana;
pengertian pertanggungjawaban pidana, unsur-
unsur pertanggungjawaban pidana, tindak pidana
pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, putusan:
pengertian putusan, jenis-jenis putusan.

BAB III Analisis hukum terhadap penyebab seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan

Pada bab ketiga ini akan membahas Faktor yang
menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana
pembunuhan dan kualifikasi tindak pidana menurut
hukum pidana

BAB IV Analisis hukum terhadap Putusan No.

118/PID.B/2019/PN BNR Bab ini memuat uraian
tentang: pertimbangan hukum hakim, analisis
hukum terhadap terdakwa dan analisis penulis
terhadap hasil putusan No. 118/PID.B/2019/PN

BNR

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dipandang perlu oleh penulis